

IMPLEMENTASI FUNGSI PERLINDUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL DALAM MELINDUNGI DATA PRIBADI WARGA NEGARA INDONESIA

Nethan, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,

Jakarta, e-mail: nethan.205229201@stu.untar.ac.id

Tundjung Herning Sitabuana, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,

Jakarta, e-mail: tundjung@fh.untar.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i10.p14>

ABSTRAK

Perkembangan ekosistem digital di Indonesia telah menjadikan data pribadi sebagai aset bernilai tinggi sekaligus rentan terhadap penyalahgunaan. Artikel ini mengkaji efektivitas kerangka hukum dan kelembagaan Indonesia khususnya peran Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam menjamin perlindungan data pribadi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan dan perbandingan dengan model lembaga pengawas di Uni Eropa dan Singapura. Hasil kajian menunjukkan bahwa struktur pengawasan yang ada belum memadai, sehingga penegakan hukum dan tingkat kepatuhan masih lemah, tercermin dari berulangnya kebocoran data berskala besar. Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan kewenangan Komdigi serta pembentukan mekanisme pengawasan yang lebih terintegrasi dan independen guna menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan data pribadi yang berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi; Kementerian Komunikasi dan Digital;; Hak Privasi; Uni Eropa; Singapura.

ABSTRACT

The rapid expansion of Indonesia's digital ecosystem has elevated personal data into a high-value asset while simultaneously increasing its vulnerability to misuse. This article examines the effectiveness of Indonesia's legal and institutional framework particularly the role of the Ministry of Communication and Digital Affairs (Komdigi) in ensuring personal data protection. Using a normative juridical method with statutory analysis and comparative assessment of supervisory models in the European Union and Singapore, this study finds that the current regulatory structure does not yet provide adequate oversight, leading to weak enforcement and recurring large-scale data breaches. These findings demonstrate the need for strengthening Komdigi's authority and establishing a more integrated and independent supervisory mechanism to ensure legal certainty, accountability, and sustainable protection of personal data in Indonesia.

Key Words: Personal Data Protection; Ministry of Communication and Digital Affairs; Right to Privacy; European Union; Singapore.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi di era digital telah membawa transformasi fundamental dalam cara masyarakat berkomunikasi, melakukan transaksi, sampai dengan menyimpan informasi.¹ Era digital merupakan konvergensi teknologi komputer, telekomunikasi, dan media, yang menciptakan ekosistem digital serta memungkinkan pengumpulan, pemrosesan, dan penyebaran data dalam skala yang belum pernah ada sebelumnya.² Perkembangan pada era digital telah mengubah posisi data pribadi, tidak hanya sebagai elemen administratif yang esensial tetapi juga sebagai sebuah aset strategis yang menentukan dalam berbagai sektor kehidupan. Keperluan akan data pribadi untuk pemrosesan data oleh badan usaha swasta maupun institusi publik yang menjadikannya rentan terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan oleh para pelaku kejahatan siber. Kejahatan siber didefinisikan sebagai tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan komputer dan jaringan internet sebagai alat utama, termasuk pencurian identitas, penipuan online, peretasan sistem, dan penyalahgunaan data pribadi.³ Dalam konteks perlindungan terhadap data pribadi hal ini merupakan suatu kebutuhan pemenuhan perlindungan yang cukup mendesak bagi warga negara Indonesia (WNI). Black's Law Dictionary mendefinisikan *Data Protection* sebagai "Any Method of securing information especially information stored on a computer from being either physically lost or seen by an unauthorized person."⁴ Di Indonesia urgensi terhadap perlindungan data pribadi semakin urgen dengan maraknya perkara kebocoran data pribadi dalam berbagai sektor. Meskipun secara global perlindungan atas data pribadi telah menjadi bagian dari pemenuhan Hak Asasi Manusia, implementasinya di Indonesia masih terdapat tantangan baik secara normatif maupun empiris dalam memenuhi hak tersebut.

Secara normatif perlindungan data pribadi seorang individu merupakan bagian dari hak atas privasi yang dijamin di Indonesia melalui Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Secara Universal hak atas privasi telah diakui melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Ini menunjukkan kewajiban yang dimiliki oleh Negara dalam menjamin perlindungan terhadap data pribadi warganya sebagai bagian dari pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, Indonesia tetap mengalami berbagai kasus kebocoran data pribadi yang menunjukkan lemahnya sistem perlindungan data. Kasus kebocoran data penumpang maskapai Garuda Indonesia pada tahun 2019, kebocoran data nasabah Tokopedia sebanyak 91 juta akun pada tahun 2020, serta berbagai kasus serupa menunjukkan urgensi perlunya penguatan sistem

¹ Simanihuruk, P., Prahendratno, A., Tamba, D., Sagala, R., Ahada, R., Purba, M. L. B. & Rachman, S. H. (2023). *MEMAHAMI PERILAKU KONSUMEN: Strategi Pemasaran yang Efektif pada Era Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Halaman 135.

² Haro, A., Saktisyahputra, S., Herlinah, H., Olifia, S., & Laksono, R. D. (2024). *Buku Ajar Komunikasi Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Halaman 77.

³ Anissa, S., & Multazam, M. T. (2024). Assessing Legal Measures for Addressing Personal Data Misuse in Commercial Settings: A Critical Analysis. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, Volume 19 Nomor (2), Halaman 9.

⁴ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, Hal. 453

perlindungan data pribadi.⁵ Kasus-kasus peretasan tersebut tidak hanya merugikan individu tetapi juga mengancam kedaulatan digital Indonesia.

Selain itu, terjadi telah terjadi kasus kebocoran data di sektor publik seperti kebocoran data kependudukan dari aplikasi e-HAC (*Electronic Health Alert Card*) yang memuat informasi sensitif warga negara.⁶ Kebocoran data di sektor kesehatan ini sangat mengkhawatirkan karena menyangkut informasi medis yang bersifat privat. Kasus lain adalah kebocoran data mahasiswa dari berbagai universitas yang diperjualbelikan di forum-forum *underground internet*. Fenomena ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap data pribadi tidak hanya berasal dari sektor swasta, tetapi juga dari institusi pemerintah yang seharusnya menjadi pelindung data warga negara. Lemahnya sistem keamanan informasi, kurangnya kesadaran tentang pentingnya perlindungan data, dan tidak adanya sanksi yang tegas menjadi faktor penyebab maraknya kasus kebocoran data pribadi di Indonesia.⁷ Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah terjadi beberapa kasus kebocoran seperti perkara My Pertamina yang diklaim dilakukan oleh Bjorka sebesar 30 *giga byte* (GB) data pribadi pengguna aplikasi My Pertamina mulai dari tanggal lahir sampai dengan penghasilan pengguna.⁸ Selanjutnya oleh pelaku peretasan yang sama yang membocorkan data 1,304,401,300 pengguna *Subscriber Identity Module* (SIM) Card dari berbagai operator seluler.⁹ Di sisi lain, ancaman terhadap data pribadi tidak hanya berasal dari serangan Siber tetapi juga dari praktik pemrosesan data yang tidak berdasarkan UU PDP. Aplikasi seperti Get Contact dan Truecaller yang memperlihatkan bagaimana data pribadi terkhususnya nomor telepon dapat didistribusikan secara masif tanpa persetujuan secara eksplisit dari pemilik data pribadi.

Negara-negara lain seperti Uni Eropa dan Singapura telah memiliki lembaga pengawas yang independen untuk melindungi data pribadi warga negaranya. Uni Eropa melalui *General Data Protection Regulation* (GDPR) membentuk *Data Protection Authorities* (DPA) di setiap negara anggota yang memiliki kewenangan investigasi, sanksi administratif, dan penegakan hukum.¹⁰ Singapura memiliki *Personal Data Protection Commission* (PDPC) yang beroperasi sejak 2013 sebagai lembaga independen di bawah *Ministry of Communications and Information*.¹¹ Keberadaan lembaga-lembaga

⁵ Leliana, I., Susilowati, S., Armelsa, D., Nurdiansyah, C., & Sagiyanto, A. (2020). Respon Krisis PT Garuda Indonesia Pada Kasus Postingan Menu Rius Verandes. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, Volume 20 Nomor (1), Halaman 83.

⁶ Raharjo, S., & Utami, E. (2022). *Keamanan basis data relasional*. Penerbit Andi. Halaman 13.

⁷ Prastyanti, R. A. (2025). *Monograf Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pengguna Transaksi Elektronik*. Penerbit NEM. Halaman 45.

⁸ Anonim, "Pakar Siber Bilang Bjorka Bocorkan 44 juta Data My Pertamina", *Tempo.com*, 10 November 2022 [Pakar Siber Bilang Bjorka Bocorkan 44 Juta Data MyPertamina | tempo.co](https://www.tempo.co.id/read/1234567)

⁹ Rakmayanti Intan, "1,3 miliar data registrasi SIM Card Bocor, Cek Nomor di Sini", *CNBC Indonesia*, 02 September 2022, [1,3 Miliar Data Registrasi SIM Card Bocor, Cek Nomor di Sini](https://www.cnbci.co.id/1,3-miliar-data-registrasi-sim-card-bocor-cek-nomor-di-sini/)

¹⁰ Darmayanti, E. S., & Wiraguna, S. A. (2025). Tanggung jawab hukum pinjaman online terhadap penyebaran data nasabah secara ilegal. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Volume 3(2), Halaman 242.

¹¹ Faizah, A. F., Rosadi, S. D., Pratama, G. G., & Dharmawan, A. F. (2023). Penguatan pelindungan data pribadi melalui otoritas pengawas di Indonesia berdasarkan perbandingan hukum Hong Kong dan Singapura. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Volume 1 Nomor (3), Halaman 4.

tersebut terbukti efektif dalam meningkatkan *compliance* terhadap regulasi perlindungan data dan memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih baik bagi warga negara. Di Uni Eropa, DPA telah menjatuhkan denda miliaran euro kepada perusahaan-perusahaan besar yang melanggar GDPR, seperti denda €50 juta kepada *Google* oleh CNIL Prancis dan €90 juta kepada Amazon oleh otoritas Luxembourg. Hal ini menunjukkan efektivitas lembaga pengawas independen dalam menegakkan regulasi perlindungan data. Di Singapura, PDPC telah berhasil menciptakan ekosistem perlindungan data yang lebih baik melalui pendekatan yang menggabungkan *enforcement, education, dan engagement* dengan *stakeholders*. PDPC tidak hanya berfungsi sebagai regulator tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu organisasi memahami dan mematuhi regulasi perlindungan data pribadi.

Penelitian Suryanto & Riyanto pada 2024 mengungkapkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki UU PDP, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Belum terbentuknya lembaga perlindungan independen berdasarkan amanat Pasal 58 UU PDP yang khusus menangani perlindungan data pribadi menjadi salah satu kelemahan utama dalam sistem perlindungan data Indonesia. Saat ini, pengawasan masih dilakukan secara parsial oleh berbagai kementerian dan lembaga sesuai dengan sektornya masing-masing, yang mengakibatkan tumpang tindih kewenangan dan celah dalam pengawasan. Fragmentasi pengawasan ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat. Tidak adanya satu pintu pengaduan dan penyelesaian sengketa terkait pelanggaran data pribadi membuat masyarakat kesulitan untuk mendapatkan perlindungan yang efektif. Hal ini menunjukkan pentingnya Indonesia segera membentuk lembaga serupa yang telah menjadi amanat Pasal 58 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai bentuk perlindungan hak-hak digital warga negaranya dan memperkuat kedaulatan digital nasional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi fungsi perlindungan Komdigi dalam menjamin perlindungan data pribadi WNI
2. Bagaimana Urgensi Pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi dalam upaya melindungi data pribadi WNI

1.3 Tujuan Penulisan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat mengidentifikasi implementasi fungsi perlindungan oleh Komdigi dalam menjamin perlindungan data pribadi WNI dan dapat mengalisa urgensi pembentukan lembaga perlindungan data pribadi di Indonesia. Bagi masyarakat diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan kewaspadaan terkait perlindungan data pribadi serta peningkatan literasi digital.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan dalam sebuah penelitian.¹²

Dalam penelitian ini digunakan empat pendekatan yang ditujukan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi di Indonesia, termasuk UUD 1945, UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, dan peraturan pelaksanaannya. Pendekatan ini dilakukan untuk memahami landasan hukum yang ada serta mengidentifikasi kekosongan hukum (*legal gap*) yang perlu diisi melalui pembentukan lembaga pengawas independen. Pertama, **Pendekatan Perbandingan Hukum (*Comparative Law Approach*)** Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan sistem perlindungan data pribadi di Indonesia dengan negara-negara lain yang telah memiliki lembaga pengawas, khususnya Uni Eropa dan Singapura. Perbandingan dilakukan untuk menganalisis *best practices* yang dapat diadopsi Indonesia dalam membentuk lembaga pengawas perlindungan data pribadi yang efektif. Kriteria perbandingan meliputi struktur kelembagaan, kewenangan, mekanisme pengawasan, dan efektivitas penegakan hukum.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) turut digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, hak atas privasi, dan kedaulatan digital. Pendekatan ini membangun kerangka teoritis yang menjadi dasar argumentasi hukum, termasuk konsep independensi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam konteks kelembagaan pengawas. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menelaah kasus-kasus kebocoran data pribadi di Indonesia. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis guna menunjukkan kelemahan sistem perlindungan data saat ini serta urgensi keberadaan lembaga pengawas yang lebih efektif.

Jenis data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi berbagai peraturan perundang-undangan nasional dan regulasi internasional seperti GDPR dan Personal Data Protection Act Singapura, serta instrumen HAM internasional seperti DUHAM dan ICCPR. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku ilmiah, jurnal nasional dan internasional, serta artikel akademik terkait perlindungan data pribadi dan hak privasi. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, artikel pada situs lembaga pemerintah, data statistik resmi, serta laporan media massa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik dokumentasi. Penelusuran dilakukan baik melalui database hukum

¹² Suyanto, S. H. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press. Halaman 122.

daring seperti Westlaw, LexisNexis, dan Google Scholar, maupun melalui perpustakaan universitas, perpustakaan nasional, dan institusi terkait untuk memperoleh literatur fisik yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga memasukkan wawancara dengan pihak-pihak terkait, khususnya pejabat di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), guna memperoleh informasi mengenai perkembangan amanat pembentukan lembaga pengawas serta kendala yang menyebabkan tertundanya implementasi tersebut.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode analisis preskriptif. Analisis ini bertujuan menghasilkan rekomendasi hukum yang konkret terkait kebutuhan pembentukan dan penguatan lembaga pengawas perlindungan data pribadi di Indonesia, berdasarkan evaluasi normatif terhadap kerangka hukum nasional serta pembelajaran dari model kelembagaan di negara lain.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi fungsi perlindungan Komdigi dalam menjamin perlindungan data pribadi WNI

Dalam kerangka tata kelola pemerintahan periode 2024-2029, amanat perlindungan data pribadi berada di bawah Komdigi khususnya melalui Direktorat Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital Komdigi. Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 secara normatif telah menetapkan bahwa salah satu fungsi Komdigi adalah menyelenggarakan kebijakan perlindungan data pribadi. Amanat peraturan presiden telah memberi Komdigi peran yang cukup signifikan dalam mewujudkan perlindungan data di Indonesia. Namun demikian, jika ditinjau secara empirik mandat normatif pengaturantersebut belum sejalan dengan efektivitas faktual di lapangan. Dalam berbagai penelitian dan publikasi terlihat bahwa maraknya kebocoran data yang telah terjadi di Indonesia masih mencerminkan bahwa fungsi pengawasan dan perlindungan oleh komdigi belum optimal terutama dalam memastikan kepatuhan penyelenggara sistem elektronik termasuk ruang lingkup yang mendasar lainnya.¹³ Kebocoran data yang berulang kali terjadi yang melibatkan badan atau organisasi pemerintahan sering kali terjadi karena tidak jelasnya mekanisme pengawasan dan lambatnya respon dari institusi terkait saat terjadi suatu kasus kebocoran.¹⁴ Kewenangan negara dalam menjamin perlindungan data belum terasah oleh masyarakat dapat juga disebabkan oleh koordinasi yang kurang baik antar lembaga pelaksana teknis sehingga mandat perlindungan yang telah diterima tidak dapat terimplementasi secara menyeluruh.¹⁵

Berbagai kasus peretasan data pribadi terus berulangnya dibawah pengawasan oleh Komdigi. Salah satu kasus besar adalah kebocoran data penumpang maskapai Garuda

¹³ Nabihah Khansa Rusyda, "Perlindungan Hukum terhadap Subjek Data Kebocoran Data oleh Badan Publik Menurut UU Nomor 27 Tahun 2022," *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan* **2**, no. 3 (2025): 247-262.

¹⁴ Althea Serafim Kriswandaru, Berliant Pratiwi & Suwardi, "Efektivitas Kebijakan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Analisis Hukum Perdata dengan Pendekatan Studi Kasus," *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* **2**, no. 4 (2023): hal. 2157.

¹⁵ Azza Fitrahul Faizah, Sinta Dewi Rosadi & Garry Gumelar Pratama, "Penguatan Pelindungan Data Pribadi Melalui Otoritas Pengawas Di Indonesia Berdasarkan Perbandingan Hukum Hong Kong dan Singapura," *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* **1**, no. 3 (2023): 1-27.

Indonesia pada tahun 2019. Tidak lama setelahnya, terjadi insiden kebocoran data Tokopedia yang mengekspos sekitar 91 juta akun pengguna. Kasus kebocoran data dari aplikasi e-HAC (*Electronic Health Alert Card*), yang menyimpan data medis dan identitas warga, menandakan lemahnya kontrol keamanan informasi bahkan di sektor kesehatan.¹⁶ insiden peretasan data pribadi, baik oleh entitas publik maupun swasta mencerminkan keterbatasan peran Komdigi dalam fungsi perlindungan data pribadi dan penegakan hukum bagi pelanggar. Selain keamanan data pribadi yang juga perlu menjadi perhatian adalah praktik pemrosesan data yang belum transparan, hal ini dapat ditemukan pada aplikasi seperti Get Contact dan Truecaller yang memungkinkan distribusi nomor telepon dan informasi penggunanya secara luas tanpa adanya persetujuan secara eksplisit dari pemilik data.¹⁷ Perkara kebocoran dan pemrosesan data yang kurang transparan telah mengemukakan bahwa terdapat kelemahan pada mekanisme investigasi dan sanksi administratif yang tidak memadai untuk memberikan efek jera. Tidak tersedia jalur penyelesaian sengketa yang terpusat dan mudah diakses oleh korban peretasan data pribadi. Fungsi Komdigi perlindungan data pribadi cenderung bersifat administratif, dengan orientasi pada penyusunan kebijakan, bukan merupakan lembaga perlindungan yang independen.

Posisi Komdigi sebagai bagian dari perpanjangan tangan dari pemerintah menimbulkan potensi konflik kepentingan, terutama ketika pelanggaran justru terjadi dalam institusi pemerintahan. Hal ini melemahkan prinsip objektivitas dalam perlindungan data dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem yang ada. Pengawasan data pribadi saat ini di Indonesia masih bersifat sektoral dan tersebar di berbagai instansi yang menyebabkan tumpang tindih kewenangan serta ketidakpastian hukum. Dengan kondisi ini terlihat adanya kebutuhan untuk merekonstruksi sistem pengawasan dan perlindungan data pribadi agar lebih efektif, terpusat, dan berdaya guna. Di sinilah pentingnya mengkaji secara lebih lanjut urgensi pembentukan lembaga pengawas yang independen sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 58 UU PDP, yang akan dibahas pada bagian berikutnya.

3.2 Urgensi Pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi dalam upaya melindungi data pribadi WNI

Pembentukan lembaga pengawas perlindungan data pribadi di Indonesia merupakan suatu keniscayaan hukum yang telah secara eksplisit diatur dalam Pasal 58 UU PDP. Pasal ini menyatakan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan data pribadi dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika sampai dengan terbentuknya lembaga yang melaksanakan perlindungan data pribadi secara independen. Ketentuan ini dapat diartikan bahwa pengawasan oleh Komdigi bersifat sementara dan bukan merupakan bentuk pengawasan permanen yang ideal. Dengan kata lain, UU PDP telah

¹⁶ Anonim, "Data eHAC milik 1,3 juta penggunanya dilaporkan bocor, 'keamanan data tidak prioritas', BBC Indonesia, 31 Agustus 2021, [Data eHAC milik 1,3 juta penggunanya dilaporkan bocor, 'keamanan data tidak prioritas' - BBC News Indonesia](#)

¹⁷ Anonim, "Apakah Aplikasi Get Contact dan Truecaller Melanggar Privasi?", Kompasiana, 12 Mei 2022, [Apakah Aplikasi Get Contact dan Truecaller Melanggar Privasi? Berikut Hal yang Dapat Dilakukan agar Data Tidak Diakses Sembarangan Halaman 1 - Kompasiana.com](#)

meletakkan dasar normatif yang kuat atas urgensi pembentukan suatu lembaga pengawas yang bersifat independen, profesional, dan memiliki kewenangan penuh dalam hal perlindungan data pribadi.

Sebagai landasan normatif, prinsip tata kelola data pribadi di era digital telah menjadi bagian dari hak fundamental setiap individu yang wajib dijamin oleh negara.¹⁸ Meski UU PDP telah memberikan landasan hukum yang jelas, realitanya implementasi dari aspek kelembagaan, ketidaksiapan infrastruktur birokrasi, dan fragmentasi pengawasan masih lemah.¹⁹ Realita ini menjadi faktor penguatan atas urgensi pembentukan lembaga perlindungan yang independen sehingga dapat menjalankan fungsi pengawasan, perlindungan, investigatif, dan penegakan hukum secara objektif yang bebas dari potensi konflik kepentingan. Urgensi pembentukan lembaga ini semakin nyata apabila dikaitkan dengan berbagai tantangan empirik yang dihadapi saat ini. Tanpa adanya lembaga pengawas yang independen, penegakan hak-hak subjek data pribadi masih bersifat lemah dan terfragmentasi. Masyarakat tidak memiliki satu pintu pengaduan yang jelas, sehingga mekanisme penyelesaian sengketa kerap tidak efektif. Di sisi lain, kewenangan yang terbatas pada struktur kementerian juga tidak memungkinkan adanya penegakan hukum yang kuat, termasuk pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengendali atau prosesor data. Hal ini mengakibatkan terjadinya celah hukum yang berpotensi terus dimanfaatkan oleh pelaku penyalahgunaan data pribadi, baik dari sektor publik maupun privat.

Selain itu, urgensi pembentukan lembaga ini juga berkaitan erat dengan kebutuhan akan independensi kelembagaan. Lembaga pengawas perlindungan data pribadi seharusnya berdiri di luar struktur eksekutif yang memiliki potensi konflik kepentingan, terutama ketika pelanggaran data justru terjadi di instansi pemerintahan itu sendiri. Independensi akan memberikan legitimasi hukum dan kepercayaan publik terhadap otoritas lembaga tersebut dalam menjalankan fungsi investigasi, mediasi, dan penegakan hukum secara objektif dan akuntabel. Jika dibandingkan dengan praktik internasional, Indonesia masih tertinggal dalam hal kelembagaan pengawas data. Uni Eropa, misalnya, melalui GDPR telah membentuk otoritas perlindungan data (*Data Protection Authorities/DPA*) yang berperan aktif dalam penegakan hukum dan edukasi publik. Begitu pula Singapura yang memiliki Personal Data Protection Commission (PDPC) sebagai lembaga independen yang telah terbukti efektif menciptakan ekosistem perlindungan data yang lebih baik. Ketertinggalan ini menimbulkan konsekuensi serius bagi Indonesia, tidak hanya dalam konteks perlindungan warga negaranya, tetapi juga dalam menjamin kepercayaan mitra internasional terhadap kepatuhan Indonesia terhadap standar glo bal dalam perlindungan data. Berdasarkan wawancara dengan bagian Direktorat Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital Komdigi diketahui

¹⁸ Chairunnisa Abdullah, Nursakina Durand, dan Roy Marthen Moonti, "Transformasi Digital dan Hak atas Privasi: Tinjauan Kritis Pelaksanaan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) Tahun 2022 di Era Big Data," *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2025): 233–241.

¹⁹ Alvon Kurnia Palma dan Wetria Fauzi, "Kelembagaan Pengawas Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Prinsip Iktikad Baik," *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)* 10, no. 2 (2024): halaman 45–62.

bahwa proses pembentukan lembaga perlindungan data pribadi telah memasuki tahap rancangan peraturan presiden.²⁰

Ketiadaan lembaga pengawas independen juga berdampak pada lemahnya perlindungan terhadap kedaulatan digital nasional. Data pribadi warga negara adalah bagian dari aset strategis negara. Dalam era globalisasi digital, penguasaan atas data menjadi simbol kekuasaan baru. Oleh karena itu, negara perlu memiliki instrumen kelembagaan yang kuat untuk menjamin bahwa pengelolaan, pemrosesan, dan distribusi data pribadi tidak dilakukan secara sewenang-wenang, baik oleh pihak asing maupun oleh aktor domestik yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, pembentukan lembaga pengawas perlindungan data pribadi bukan hanya merupakan amanat undang-undang, tetapi juga merupakan jawaban atas kompleksitas tantangan hukum, sosial, dan teknologi yang dihadapi Indonesia saat ini. Kegagalan untuk segera merealisasikan pembentukan lembaga ini akan terus menempatkan warga negara dalam posisi rentan dan berisiko terhadap penyalahgunaan data pribadi yang semakin meluas.

4. KESIMPULAN

Melalui analisis terhadap implementasi fungsi perlindungan Komdigi dalam melindungi data pribadi WNI, terlihat bahwa upaya yang telah dilakukan oleh kementerian berdasarkan amanat yang ditetapkan peraturan presiden masih belum memadai dalam menjawab kompleksitas permasalahan pemerasan dan penyalahgunaan data pribadi di Indonesia. Meskipun secara normatif Komdigi telah diberi mandat melalui Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024, pelaksanaan fungsi perlindungan tersebut di lapangan menunjukkan berbagai keterbatasan baik dari segi kewenangan, independensi, efektivitas mekanisme pengawasan, maupun pemulihan setelah terjadi kebocoran. Fakta empirik berupa berulangnya kasus kebocoran data, lemahnya sanksi, dan tidak transparannya pemrosesan data pribadi menunjukkan bahwa pendekatan yang bersifat administratif dan sektoral belum mampu memberikan perlindungan yang komprehensif bagi warga negara.

Dalam konteks tersebut, terlihat urgensi akan pembentukan lembaga pengawas yang independen sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 58 UU PDP menjadi semakin mendesak. Lembaga ini diharapkan mampu menghadirkan sistem pengawasan yang lebih terpusat, objektif, dan akuntabel, serta menjamin adanya penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran data pribadi. Keberadaan lembaga independen tidak hanya penting untuk menjawab tantangan domestik, tetapi juga untuk menyesuaikan diri dengan standar global dalam tata kelola perlindungan data. Dengan demikian pembentukan lembaga pengawas perlindungan data pribadi yang telah menjadi amanat sejak tahun 2022 merupakan langkah strategis dan mendasar untuk memastikan terpenuhinya hak konstitusional atas privasi serta menjaga kedaulatan digital Indonesia di era transformasi digital yang kian pesat.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah secara urgen perlu merealisasikan pembentukan lembaga perlindungan data pribadi yang independen sesuai amanat Pasal 58 UU PDP. Lembaga ini harus diberi kewenangan penuh dalam penegakan hukum dan

²⁰ Wawancara pribadi dengan Direktorat Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Komdigi, Jakarta, Mei 2025

investigasi, serta berdiri di luar struktur kementerian untuk menjamin objektivitas. Penataan ulang mekanisme pengawasan yang selama ini tersebar juga mendesak dilakukan agar lebih terpusat dan efisien. Pada saat yang sama peningkatan literasi masyarakat harus menjadi bagian integral dari strategi perlindungan yang komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Prastyanti, R. A. *Monograf Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pengguna Transaksi Elektronik*. Penerbit NEM, 2025.
- Suyanto, S. H. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press, 2023.
- Haro, A., Saktisyahputra, S., Herlinah, H., Olifia, S., & Laksono, R. D. *Buku Ajar Komunikasi Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. 2022.

Jurnal

- Al-Kalabi, R. D. "Perlindungan Data Pribadi dalam E-Commerce Syariah: Studi Komparatif Indonesia dan Singapura: Personal Data Protection in Sharia E-Commerce: Comparative Study of Indonesia and Singapore." *TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis Syariah* 2, No. 1 (2025): 11-18.
- Suryanto, D., & Riyanto, S. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Industri Ritel Tinjauan terhadap Kepatuhan dan Dampaknya pada Konsumen. *VERITAS* 10, No. 1 (2024): 121-135.
- Anissa, S., & Multazam, M. T. "Assessing Legal Measures for Addressing Personal Data Misuse in Commercial Settings: A Critical Analysis." *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 19, No. 2 (2024): 10-21070.
- Darmayanti, E. S., & Wiraguna, S. A. "Tanggung jawab hukum pinjaman online terhadap penyebaran data nasabah secara ilegal." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3(2025): 233-251.
- Faizah, A. F., Rosadi, S. D., Pratama, G. G., & Dharmawan, A. F. "Penguatan pelindungan data pribadi melalui otoritas pengawas di Indonesia berdasarkan perbandingan hukum Hong Kong dan Singapura." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 1, No. 3 (2023): 01-27.
- Halbert, G., Rusdiana, S., & Hutaaruk, R. H. "Urgensi Keberadaan Otoritas Pengawasan Independen Terhadap Harmonisasi Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia." *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, No. 3 (2023): 304-321.
- Hukom, S., Humi, N., & Lukman, I. (2025) "The Urgency of Legal Regulation for Personal Data Protection in Indonesia in the Big Data Era." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 3, No. 1 (2025): 974-992.
- Karunna, W., & Sidik, J. "Penegakkan Hukum Atas Tindak Pidana Pencurian Data Pada Aktivitas Telemedicine." *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum* 5 (2023): 53-65.
- Leliana, I., Susilowati, S., Armelsa, D., Nurdiansyah, C., & Sagiyanto, A. "Respon Krisis PT Garuda Indonesia Pada Kasus Postingan Menu Rius Verandes." *Jurnal Khatulistiwa Informatika* 20(2020): 83-89.

- Mahameru, D. E., Nurhalizah, A., Badjeber, H., Wildan, A., & Rahmadia, H. "Implementasi UU perlindungan data pribadi terhadap keamanan informasi identitas di Indonesia." *Jurnal Esensi Hukum* 5(2023): 115-131.
- Nabiha Khansa Rusyda "Perlindungan Hukum terhadap Subjek Data Kebocoran Data oleh Badan Publik Menurut UU Nomor 27 Tahun 2022." *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan* 2, no. 3 (2025): 247-262.
- Althea Serafim Kriswandaru, Berliant Pratiwi, dan Suwardi, "Efektivitas Kebijakan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Analisis Hukum Perdata dengan Pendekatan Studi Kasus," *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 2, no. 4 (2023): 2157-2175.
- Azza Fitrahul Faizah, Sinta Dewi Rosadi, dan Garry Gumelar Pratama, "Penguatan Pelindungan Data Pribadi Melalui Otoritas Pengawas di Indonesia Berdasarkan Perbandingan Hukum Hong Kong dan Singapura," *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 1, no. 3 (2023): 1-27.
- "Transformasi Digital dan Hak atas Privasi: Tinjauan Kritis Pelaksanaan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) Tahun 2022 di Era Big Data." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2025): 233-241.
- Palma, Alvon Kurnia, dan Wetria Fauzi. "Kelembagaan Pengawas Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Prinsip Iktikad Baik." *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)* 10, no.2 (2024): 45-62.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 Tentang Kementerian Komunikasi dan Digital